

**BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN  
NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/04.03/V/2024**

Bahwa Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tigapuluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Duapuluh Empat**, bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Bengkulu dilaksanakan sidang pemeriksaan Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/04.03/V/2024 oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu dengan agenda sidang **Pembacaan Putusan** dan yang dihadiri oleh:

**A. Majelis Pemeriksa**

1. Usman, S.Ei., M.Si
2. Budi Kurnialis, SE., MH
3. Andi Setiawan, SE
4. Ardi Suprianto, S.IP
5. Mendra, S.Pd

Dibantu oleh:

1. Sekretaris Pemeriksa : M. Sarbini, S.Akun., M.Ak
2. Asisten Pemeriksa : Rozali, SH
3. Perisalah : Marzuli, SH

**B. Para Pihak**

1. Pelapor : Iskandar, SH (Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bengkulu)
2. Terlapor :
  1. Suhardi
  2. Mukhlisin
  3. Sri Jumarni
  4. Zulkifli
3. Saksi Pelapor : -
4. Saksi Terlapor : -
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak terkait : -
8. Investigator : -

**C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut:**

- 1) Bahwa Ketua majelis dan Anggota membacakan hasil putusan sidang administrative pemilu;
- 2) bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
  - Bawaslu Kabupaten Bengkulu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji dan memutuskan Laporan Pelapor;
  - Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme terkait Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- 3) Majelis Pemeriksa membacakan Putusan yang pada pokoknya memutuskan Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Putusan diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Bengkalis oleh 1) Usman, sebagai Ketua, 2) Budi Kurnialis, 3) Andi Setiawan, 4) Ardi Suprianto dan 5) Mendra, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Demikian sidang pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditutup oleh Majelis Pemeriksa pada **Pukul 17:00 WIB**.

Sekretaris Pemeriksa



( M. Sarbini, S.Akun., M.Ak )